



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **Moh. Romdoni**;  
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi/2 Juni 1993;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun Pondok, Rt/Rw 007/002, Desa Macanan,  
Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw tertanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw tertanggal 22 November 2021 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 22 November 2021 tentang Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 22 November 2021 di bawah register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK 3505010206930002**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah **Sugiyono** dan ibu **Khosiah**, yang dulunya diberi nama **Moh. Romdoni**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama **Innawati Soleka**. Dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah No. 0264/024/XI/2020** tertanggal **23 November 2020**;

4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai berikut pada :
  - a. **Kartu Tanda Penduduk NIK 3505010206930002**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - b. **Kutipan Akta Kelahiran No. 0627/IST/86/1993** , yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - c. **Kartu Keluarga Nomor : 3521030403210001**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - d. **Kutipan Akta Nikah No. 0264/024/XI/2020**, yaitu tertulis nama Pemohon, **Moh. Romdoni**;
  - e. **Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. Mi.26/14.05/PP.01.1/0011/2005**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - f. **Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.501/13.17/PP.01.1/115/2008**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - g. **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-05 Mk 0064140**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;
  - h. **Ijazah Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;
5. Bahwa terdapat 2 nama yang berbeda dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut :
  - a. Nama Pemohon **Moh. Romdoni** adalah nama kecil Pemohon sejak lahir, dan terdapat pada dokumen pribadi Pemohon ;
  - a. Nama Pemohon **M. Romdoni**: adalah nama Pemohon yang terdapat di Dokumen Ijazah Pemohon sejak Pemohon Sekolah Dasar sampai dengan Pemohon KuliahSehingga karena kekurangtahuan dan kurang telitian Pemohon mengakibatkan Pemohon memiliki 2 nama yang berbeda.
6. Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon **Moh. Romdoni** dan **M. Romdoni** adalah Satu Orang Yang Sama berdasarkan **Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor:100/11.43/404.308.07/2021**, serta tidak menemui hambatan dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Penetapan Satu Orang Yang Sama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;

Hal. 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa nama-nama Pemohon pada :
  - b. **Kartu Tanda Penduduk NIK 3505010206930002**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - c. **Kutipan Akta Kelahiran No. 0627/IST/86/1993** , yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - d. **Kartu Keluarga Nomor : 3521030403210001**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - e. **Kutipan Akta Nikah No. 0264/024/XI/2020**, yaitu tertulis nama Pemohon, **Moh. Romdoni**;
  - f. **Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. Mi.26/14.05/PP.01.1/0011/2005**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - g. **Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.501/13.17/PP.01.1/115/2008**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - h. **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-05 Mk 0064140**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;
  - i. **Ijazah Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;

Adalah **Satu Orang Yang Sama**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KTP Nomor 3505010206930002 atas nama Moh. Romdoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0627/IST/86/1993 tertanggal 7 Desember 2020 atas nama Moh. Romdoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/024/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 atas nama Moh. Romdoni yang dikeluarkan oleh KUA Jogorogo, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Nomor Mi 26/14.05/PP.01.1/0011/2005 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama M. Romdoni yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasyim 02 Gandekan, diberi tanda P-4;
5. Ijazah Nomor MTs.501/13.17/PP.01.1/15/2008 tertanggal 26 Juni 2008 atas nama M. Romdoni yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso Peterongan 1, diberi tanda P-5;
6. Ijazah tertanggal 16 Mei 2011 atas nama M. Romdoni yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Darul Ulum 1 Peterongan Jombang, diberi tanda P-6;
7. Ijazah tertanggal 3 September 2015 atas nama M. Romdoni yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, diberi tanda P-7;
8. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/BA-STB/IWD/HC/VIII/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 atas nama Moh. Romdoni yang dikeluarkan oleh PT. Indaco Warna Dunia, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 100/11.43/404.308.07/2021 tertanggal 17 November 2021 yang menerangkan bahwa nama Moh. Romdoni adalah sama/atau satu orang dengan nama M. Romdoni dikeluarkan oleh Kepala Desa Macanan, diberi tanda P-9;
10. Kartu Keluarga Nomor 3521030403210001 tertanggal 4 Maret 2021 atas nama Moh. Romdoni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti

Hal. 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti surat bertanda P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Handika Putra Mahendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyamakan nama yaitu nama Moh. Romdoni dengan nama M. Romdoni adalah nama yang sama dan satu orang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk persyaratan mencalonkan diri sebagai Kaur Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aris Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin menyamakan nama yaitu nama Moh. Romdoni dengan nama M. Romdoni adalah nama yang sama dan satu orang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk persyaratan mencalonkan diri sebagai Kaur Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ngawi lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena terdapat perbedaan nama yaitu Moh. Romdoni dan M. Romdoni pada dokumen-dokumen dari Pemohon dan berdasarkan bukti surat bertanda P-9 (Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 100/11.43/404.308.07/2021 tertanggal 17 November 2021) serta dihubungkan

Hal. 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa nama Moh. Romdoni dengan nama M. Romdoni adalah nama yang sama dan satu orang sehingga Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon tersebut sebagai satu orang yang sama serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 3505010206930002) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pondok, Rt/Rw 007/002, Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi sehingga Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada satupun yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, meskipun tidak ada dasar dan landasan hukum terhadap permohonan tersebut, akan tetapi permohonan ini tidak terdapat unsur sengketa sehingga Hakim berpendapat bahwa demi asas kemanfaatan serta berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Ngawi melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan nama-nama Pemohon pada : Kartu Tanda Penduduk NIK 3505010206930002, yaitu tertulis nama Pemohon Moh. Romdoni, Kutipan Akta Kelahiran No. 0627/IST/86/1993 , yaitu tertulis nama Pemohon Moh. Romdoni, Kartu Keluarga Nomor : 3521030403210001, yaitu tertulis nama Pemohon Moh. Romdoni, Kutipan Akta Nikah No. 0264/024/XI/2020, yaitu tertulis nama Pemohon, Moh. Romdoni, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. Mi.26/14.05/PP.01.1/0011/2005, yaitu tertulis nama Pemohon, M. Romdoni, Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.501/13.17/PP.01.1/115/2008, yaitu tertulis nama Pemohon, M. Romdoni, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-05 Mk 0064140, yaitu tertulis nama Pemohon M. Romdoni dan Ijazah Universitas

Hal. 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, yaitu tertulis nama Pemohon M. Romdoni adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa nama-nama Pemohon pada :
  - **Kartu Tanda Penduduk NIK 3505010206930002**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - **Kutipan Akta Kelahiran No. 0627/IST/86/1993** , yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - **Kartu Keluarga Nomor : 3521030403210001**, yaitu tertulis nama Pemohon **Moh. Romdoni**;
  - **Kutipan Akta Nikah No. 0264/024/XI/2020**, yaitu tertulis nama Pemohon, **Moh. Romdoni**;
  - **Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. Mi.26/14.05/PP.01.1/0011/2005**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - **Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. Mts.501/13.17/PP.01.1/115/2008**, yaitu tertulis nama Pemohon, **M. Romdoni**;
  - **Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-05 Mk 0064140**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;
  - **Ijazah Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang**, yaitu tertulis nama Pemohon **M. Romdoni**;

Adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **3 Desember 2021** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Ngw



**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Yuwono, S.H.**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK.....	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Sumpah .....	Rp	20.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

**(Terbilang : seratus tiga puluh ribu rupiah)**